

**ETIKA PROFESI KEPALA PLN  
YANG BEKERJA DI PT.PLN**  
*Muhammad Hijir Ismail (D121191001)*  
*Lutfiah Salim (D121191030)*

**A. Pengertian Etika Profesi**

**- Etika**

Secara bahasa, kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu “ethikos” yang berarti timbul dari kebiasaan, adalah sebuah sesuatu tentang bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas menjadi standar penilaian moral. Menurut KBBI etika dirumuskan dalam 3 arti yaitu tentang apa yang baik dan buruk, nilai mengenai benar atau salah, yang dianut suatu golongan atau masyarakat, dan nilai yang berkenaan dengan akhlak.

**- Profesi**

Kata “profesi” sendiri merupakan kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa inggris yaitu “*profession*” dan dalam bahasa latin yaitu “*professus*” yang berarti mampu atau ahli dalam bidang tertentu. Secara bahasa, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan keterampilan tertentu yang diperoleh di perguruan tinggi, yang mencakup suatu pekerjaan yang didukung oleh kepribadian dan sikap profesional. Secara umum, profesi adalah pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan atau keterampilan khusus, dan orang yang yang memiliki pekerjaan tersebut harus mengikuti beberapa pelatihan agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik.

**- Etika Profesi**

Secara umum pengertian etika profesi adalah sikap etis atau kode etik yang dimiliki oleh seorang profesional sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sikap hidup dalam menjalankan tugasnya dan penerapan standar etika umum pada bidang khusus atau profesi dalam kehidupan manusia. Adapun kode etik profesi adalah sistem norma, nilai dan aturan yang tertulis dan secara tegas menyatakan apa yang baik dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Serta apa yang benar atau salah, dan perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari.

**B. Etika Profesi Kepala PLN di PT. PLN yang bersifat Larangan**

**a) Umum (Juga Berlaku untuk profesi lain)**

1. Mengungkapkan informasi rahasia perusahaan atau pegawai tanpa izin dari pihak yang berwenang dan menggunakan informasi rahasia tersebut untuk keuntungan pribadi
2. Mengabaikan standar, kebijakan dan prosedur Health Safety and Environment (HSE) dalam melakukan pekerjaan yang dapat mengakibatkan kecelakaan dan pencemaran lingkungan
3. Menggunakan kata-kata yang tidak sopan dan kotor/kasar
4. Merokok di tempat terlarang pada sekitar lingkungan pekerjaan
5. Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang mengganggu, sehingga tidak dapat melaksanakan tanggung jawab pada pekerjaan

6. Menggunakan fasilitas atau properti perusahaan untuk kepentingan pribadi atau golongan tanpa seizin dari pihak yang berwenang
7. Melakukan ancaman atau kekerasan. Setiap ancaman dan kekerasan selain melanggar etika di perusahaan, juga merupakan tindak pidana yang menjadi domain wewenang pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan
8. Menggunakan serta mendistribusikan narkoba dan alkohol
9. Melakukan tindak pidana atau terlibat dalam korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
10. Memanfaatkan posisi dalam perusahaan untuk mencari keuntungan pribadi
11. Mendiskriminasi anggota perusahaan di dalam lingkup area perusahaan
12. Tidak bertanggung jawab atas apa yang menjadi kewajiban terkait pekerjaan yang ada pada perusahaan tersebut

**b) Khusus (Hanya berlaku di profesi ini saja)**

1. Menggunakan fasilitas untuk kepentingan pribadi yang dapat merusak reputasi PT. PLN
2. Memberikan informasi rahasia perusahaan kepada pihak lain yang dapat merugikan perusahaan PT. PLN itu sendiri
3. Tidak memperhatikan atau mengabaikan keselamatan kerja para pegawai yang bekerja di PT. PLN
4. Menerima suap atau sogokan dalam bentuk apapun atau melakukan korupsi
5. Memecat pegawai perusahaan PT. PLN secara sewenang-wenang atau sepihak
6. Menilai karyawan atau bawahan secara subjektif
7. Mempekerjakan karyawan atau pegawai secara seenaknya atau semena-mena, dalam artian mempekerjakan pegawai diluar kerjaan yang harus pegawai tersebut lakukan
8. Melakukan nepotisme atau mengutamakan kerabat dekat dalam suatu pekerjaan yang terdapat pada PT. PLN, bukan karena kemampuannya atau potensinya
9. Melakukan tindakan semena-mena di lingkungan kerja PT. PLN seperti merokok atau tindakan lain yang kiranya dapat mengganggu karyawan yang sedang bekerja
10. Melakukan kegiatan pribadi selama jam kerja yang dapat mengganggu atau membuat Kepala PT. PLN tidak melaksanakan tanggung jawabnya

**C. Etika Profesi Kepala PLN di PT. PLN yang bersifat Anjuran**

**a) Umum (Juga berlaku untuk profesi lain)**

1. Saling Percaya, yaitu suasana saling menghargai dan terbuka diantara sesama anggota perusahaan yang dilandasi oleh keyakinan atau integritas
2. Integritas, yaitu wujud dari sikap anggota perusahaan yang secara konsisten menunjukkan kejujuran, keselarasan antara perkataan dan perbuatan, dan rasa tanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan dan pemanfaatan kekayaan perusahaan yang diberikan
3. Mematuhi standar, kebijakan dan berbagai prosedur keselamatan kerja didalam lingkungan perusahaan

4. Tepat waktu, yaitu selalu berusaha untuk mengerjakan segalanya dengan tepat waktu
5. Mematuhi segala aturan yang berlaku di lingkungan kerja
6. Bertutur kata yang sopan dan tidak kotor/kasar
7. Memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi atas perannya didalam perusahaan
8. Saling menghormati antar sesama anggota perusahaan
9. Mengedepankan profesionalitas dalam bekerja, dengan adanya profesionalisme yang dimiliki oleh setiap anggota perusahaan diharapkan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk mengembangkan perusahaan
10. Setiap anggota perusahaan harus mematuhi aturan hukum yang berlaku dibandingkan dengan kepentingan pribadi
11. Peduli, yaitu cerminan dari suatu niat untuk menjaga dan memelihara kualitas kehidupan kerja yang dirasakan anggota perusahaan dengan dijiwai kepekaan terhadap setiap permasalahan yang dihadapi perusahaan serta mencari solusi yang tepat

**b) Khusus (Hanya berlaku di profesi ini saja)**

1. Penuh tanggung jawab terhadap tugas dan target yang akan dicapai PT.PLN
2. Mengutamakan K3 (Kesehatan & Keselamatan Kerja) terhadap pegawai PT. PLN
3. Menolak sogokan dalam bentuk apapun pada segala hal
4. Memberikan pelatihan berkualitas kepada para karyawan PT. PLN agar memiliki kompetensi yang mumpuni dalam bidangnya masing-masing
5. Mempekerjakan serta memperlakukan karyawan dengan baik, dan adil tanpa memandang bulu
6. Menilai karyawan secara objektif, artinya menilai karyawan dengan data yang aktual, sesuai dengan kemampuan karyawan bukan dengan adanya faktor lain
7. Memanfaatkan aset PT. PLN secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan perusahaan
8. Menyerahkan kembali aset PT. PLN yang berada dibawah kendali setelah masa tugas berakhir
9. Menjaga informasi rahasia perusahaan dari pihak lain yang dapat merugikan PT. PLN
10. Merekrut pegawai secara adil, jujur, dan transparan. Maksudnya merekrut karyawan sesuai dengan potensinya, bukan karena faktor lain

**Sumber dan Referensi :**

- Tommy. *Pengertian Etika Profesi*. <https://kotakpintar.com/pengertian-etika-profesi/> (diakses pada 24 Mei 2021)
- Layuk, Ferdianto., dan Semi Mangiwa. 2016. *Etika Profesi Seorang Teknisi Scada PT.PLN (Persero) Area Pengatur Distribusi Makassar*.  
<https://studylibid.com/doc/228666/etika-profesi-pt.pln--persero--apd-makassar>  
 (Diakses tanggal 25 Mei 2021)
- Sosiady, Mulia, Ermansyah dan Suhertina. 2018. *Etika Profesi Manajer*. Dumai: CV. Mivan karya Sekawan